

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

2007

PERDA KAB.INDRAMAYU NO.23, LD 2007NO.23 SERI : A.6, LL SETDA KAB.INDRAMAYU : 4 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

ABSTRAK - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 157 huruf "a" angka 4 dan Pasal 158 ayat 3, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa pengaturan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.14 Tahun 1950; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PERDA KAB.INDRAMAYU No.19 Tahun 2002; No.3 Tahun 2006; No.4 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Lain - lain Pendapatan Asli Daerah dengan menetapkan batasan yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang mana merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah selain dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah meliputi Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan secara tunai atau angsuran / cicilan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Penerimaan Komisi, Potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh Daerah, Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Diklat dan Pelatihan, Pendapatan lainnya. Pengelolaan Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dilakukan oleh Bagian Keuangan Setda Kabupaten Indramayu atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 7 Januari 2008.

- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perda ini, sepanjang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.